WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KELAS A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu, telah ditetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kelas B;

b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Kotamobagu tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A;

Mengingat

1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesaia Tahun 2017 Nomor 451);

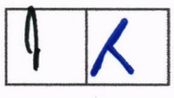

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KELAS A.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Kotamobagu yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
2. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
4. Dinas adalah Perangakat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

5. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempua dan perlindungan anak.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD PPA Kelas A pada Dinas.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

UPTD PPA Kelas A berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

(1) UPTD PPA Kelas A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

(2) UPTD PPA Kelas A dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi layanan:
   a. pengaduan masyarakat;
   b. penjangkauan korban;
   c. pengelolaan kasus;
   d. penampungan sementara;
   e. mediasi; dan
   f. pendampingan korban.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
   a. kepala UPTD;
   b. sub bagian Tata Usaha;
   c. pelaksana; dan
   d. kelompok jabatan fungsional.

(2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. pengadministrasi umum;
   b. penjaga keamanan;
   c. pengemudi;

d. konselor psikologis/hukum;
e. penjaga asrama; dan
f. mediator.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. psikologi klinis; dan
b. pekerja sosial.

BAB IV
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPTD PPA

Pasal 6

(1) Kepala UPTD PPA Kelas A mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD PPA dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PPA Kelas A Menyelenggarakan fungsi:
a. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA Kelas A;
b. menyusun program kerja UPTD PPA Kelas A;
c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA Kelas A;
e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA Kelas A; dan
f. melaksanakan administrasi UPTD PPA Kelas A.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimanan dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) b mempunyai tugas:

a. Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
b. Pelaksanaan akuntasi dan pelaporan keuangan;
c. Penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;d.
d. Pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
e. Pelaksanaan kerumahtanggaan.

Bagian Ketiga

Pelaksana

Pasal 8

(1) Pengadministrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi;
(2) Penjaga keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan kegiatan pengamanan dan penertiban;
(3) Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai tugas mempunyai tugas pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas;

(4) Konselor psikologi/hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberian bantuan psikologi/hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseli sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali;

(5) Penjaga asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mempunyai tugas memberikan pelayanan, pengoperasian dan pemeriksaan asrama;

(6) Mediator sebagaimana dimakasud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

(1) Psikologi klinis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

a. memberikan layanan psikologi klinik meliputi *assesmen*, interpretasi hasil *assesmen*, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas di tempat resiko tinggi;

b. penanggulangan problem psikologi klinik; dan

c. pelaksanaan tugas khusus lapangan bidang psikologi klinik dan saksi ahli.

(2) Pekerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 10

(1) Kepala UPTD PPA Kelas A, merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
(2) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

Pasal 11

Ketentuan mengenai struktur organisasi UPTD PPA Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kelas B (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No	Paraf Koordinasi	
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Plt. Asisten Administrasi Umum	
4	Kepala Bagian Hukum	
5	Kepala Bagian Organisasi	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 1 Agustus 2022

WALI KOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 1 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022 NOMOR